

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah didapat maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar masyarakat melaksanakan tradisi pingitan karena mereka sangat menghargai budaya turun temurun dari nenek moyang terdahulu, yang dimana penerus generasi selanjutnya mempertahankan tradisi pingitan bagi yang mempercayai adanya tradisi tersebut, dan mereka mempunyai keyakinan apabila mereka tidak melakukan tradisi pingitan maka akan mendapatkan musibah misalnya, batalnya pernikahan atau musibah lainnya yang lebih buruk.
2. Implikasi tradisi pingitan di bagi menjadi 2 yaitu implikasi positif yaitu (Memberikan waktu untuk merenung, menghindari godaan setan menghindari percekocokan, dan menghindari kegagalan dalam rencana pernikahan). Sementara itu implikasi negatif yaitu (terhambatnya suatu aktifitas dan merasa bosan pada saat berdiam diri di rumah).
3. Tradisi pingitan ini dilakukan 1 minggu lamanya sampai hari pernikahannya. Sementara itu proses dalam tradisi pingitan ini di bagi menjadi lima yaitu (perawatan, larangan keluar rumah, larangan bertemu calon pengantin, puasa, dan larangan mandi). Adapun Pingitan dalam perspektif hukum Islam sangat dianjurkan dikarenakan wanita harus berdiam diri di rumah, dan menjaga kesuciannya sama seperti halnya “Pingitan” yang memiliki makna yang sama

yaitu calon pengantin harus berdiam diri di dalam rumah dan menjaga kemuliaan dan kesuciannya sehingga hukum pingitan dalam Islam adalah di perbolehkan.

5.2 Saran

Melalui penelitian penulis memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan dengan saran ini dapat dijadikan solusi dan masukan kepada pembaca :

1. Adat pingitan ini tidak hanya dilakukan terhadap mereka yang telah pelamaran saja akan tetapi pingitan ini juga berlaku untuk semua wanita yang telah baliq hal ini bertujuan agar dapat melindungi diri dari zina dan keji serta kepada pihak yang ingin melakukan tradisi pingitan diharapkan mampu menahan diri agar tidak bertemu dengan sang calon pengantin dan mampu menjaga pandangan dari yang bukan mahramnya.
2. Sebaiknya yang harus dilakukan masyarakat khususnya yang ada di Desa Lalousu harus bisa menerapkan tujuan Islam dalam tradisi pingitan pengantin agar mereka tidak salah dalam menilai dan meyakini tradisi pingitan dan melakukan tradisi pingitan sesuai dengan ajaran syariat Islam.
3. Untuk masyarakat maupun para generasi muda yang berada di Desa Lalousu yang saat ini bisa mengakses pengetahuan dengan banyaknya kualitas pendidikan atau kajian-kajian yang bisa memberikan wawasan tentang pengetahuan dengan mudah dikarenakan zaman sekarang juga sudah modern dan canggih sebaiknya dimanfaatkan untuk mencari informasi.